



**PUTUSAN**

**Nomor 1012 K/PID.SUS/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AGUSTINA Binti TULUS;**  
Tempat Lahir : Blitar;  
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/11 Agustus 1980;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sukun Nomor 305, RT.02/03,  
Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo,  
Kota Blitar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Blitar karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU : Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007  
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan  
Orang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP; atau  
KEDUA : Pasal 296 KUHP; atau  
KETIGA : Pasal 506 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 31 Oktober 2017 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2018



1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINA Binti TULUS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu yang melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO type NEO 7w;
  - 4 (empat) lembar foto chat/percakapan aplikasi *Whatsapp* dan *Blackberry Messenger* (BBM) dari *handphone* AGUSTINA untuk menawarkan PSK yang ditandatangani oleh AGUSTINA;
  - 1 (satu) lembar foto chat/percakapan aplikasi *Whatsapp* antara Sdr. INDAH NURHAYANI dengan AGUSTINA yang ditandatangani oleh Sdr. INDAH NURHAYANI;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah *handphone* merek XIOMI tipe Redmi 3 warna putih;  
Kembali kepada pemilik (saksi Indah Nurhayani Alias Caca);

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2018



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 300/Pid.B/2017/PN.Blit tanggal 27 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINA Binti TULUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menghubungkan dan memudahkan perbuatan cabul dan menjadikannya sebagai kebiasaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO tipe NEO 7 warna hitam;
  - 4 (empat) lembar foto chat/percakapan aplikasi *Whatsapp* dan *Blackberry Messenger* (BBM) dari *handphone* AGUSTINA untuk menawarkan PSK yang ditandatangani oleh AGUSTINA;
  - 1 (satu) lembar foto chat/percakapan Aplikasi *Whatsapp* antara Sdr. INDAH NURHAYANI dengan AGUSTINA yang ditandatangani oleh Sdr. INDAH NURHAYANI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah *handphone* merek XIOMI tipe Redmi 3 warna putih;
- Kembali kepada pemilik (saksi Indah Nurhayani Alias Caca);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 900/PID.SUS/2017/PT.SBY tanggal 24 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 27 November 2017 Nomor 300/Pid.B/2017/PN.Blit yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2018/PN.Blit yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Maret 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 7 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar pada tanggal 12 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 7 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari alasan/keberatan kasasi Penuntut Umum, ternyata *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti*/Pengadilan Negeri Blitar dalam putusannya yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah mempertimbangkan dan berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 296 KUHP;
- Bahwa putusan *judex facti* tersebut tidak tepat dari segi penerapan hukum, sebab dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa yang bertindak sebagai mucikari telah melakukan perekrutan atau penerimaan Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Terdakwa menjadi perantara guna mempertemukan antara Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan laki-laki atau "pelanggannya";
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau memanfaatkan para perempuan termasuk salah satunya adalah saksi Indah Nurhayani alias Caca untuk bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) yang mana saksi Indah Nurhayani alias Caca dan korban lainnya yang direkrut oleh Terdakwa berada dalam posisi rentan atau menerima bayaran dari Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan hal tersebut di atas selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan yang berarti bahwa Terdakwa telah mengeksploitasi saksi Indah Nurhayani alias Caca dan korban lainnya sehingga bagi Terdakwa hal tersebut merupakan suatu mata pencaharian dan perbuatan yang berlanjut;
- Bahwa penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Dakwaan Alternatif Kesatu sejalan dengan asas hukum "*lex speciale de rogat lex generale*" jika disandingkan dengan Pasal 296 KUHP atau

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2018



Pasal 506 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan Ketiga sehingga ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 296 KUHP atau Pasal 506 KUHP;

- Bahwa oleh karena pertimbangan tersebut di atas, seharusnya *judex facti* menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan orang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 296 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 900/PID.SUS/2017/PT.SBY tanggal 24 Januari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 300/Pid.B/2017/PN.Blt tanggal 27 November 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2018





Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah mempekerjakan beberapa perempuan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK);
- Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari pekerjaan tersebut;
- Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi perempuan yang menjadi korban dan keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tidak terpuji;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersedia untuk memperbaiki kesalahannya di masyarakat;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BLITAR tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 900/PID.SUS/2017/PT.SBY tanggal 24 Januari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 300/Pid.B/2017/PN.Blit tanggal 27 November 2017 tersebut;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2018



**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINA Binti TULUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan orang sebagai perbuatan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO type Neo 7 warna hitam;
  - 4 (empat) lembar foto chat/percakapan aplikasi *Whatsapp* dan *Blackberry Messenger* (BBM) dari *handphone* Agustina untuk menawarkan Pekerja Seks Komersil (PSK) yang ditandatangani oleh Agustina;
  - 1 (satu) lembar foto chat/percakapan aplikasi *Whatsapp* antara Sdri. Indah Nurhayani dengan Agustina yang ditandatangani oleh Sdri. Indah Nurhayani;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi tipe Redmi 3 warna putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sdri. Indah Nurhayani Alias Caca;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **8 Agustus 2018** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H.**,

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.Hum., M.M.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./

Ketua Majelis,  
ttd./

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**  
ttd./

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Panitera Pengganti,  
ttd./

**Dr. Carolina, S.H., M.H.**

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,**

**SUHARTO, SH., M.Hum.  
NIP. 196006131985031002**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1012 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)